



PUTUSAN

Nomor: 0199/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TKS RS, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa berkas perkara ini;-

TETANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah regiter perkara nomor: 0199/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Pebruari 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa 5 gram emas tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/18/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, tanggal 21 Peberuari 2010;-
- Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak dan Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK, umur 1 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Benih selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Air Bang selama lebih kurang 1 tahun;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Nopember 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena:-



- Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah apapun misalnya masalah keuangan, pekerjaan Tergugat;-
- Tergugat punya wanita idaman lain, dan sering berkencan bersama;-
- Jika berselisih dan bertengkar suka berkata kasar pada Penggugat;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi mengenai hutang yang tidak disetujui Penggugat, sehingga Tergugat marah dan melempar barang-barang kepada Penggugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat keluar rumah dan mengusir Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran. Selanjutnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal Tergugat dan pulang kerumahg orangtua Penggugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin untuk Penggugat dan anak yang sudah berlangsung 7 bulan;-
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat sudah tidak berada di rumah orangtua Tergugat, dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;-
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



- b Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya;-

Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 24 Mei 2012 nomor:0199/Pdt.G/2012/PA.Crp., Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita supaya memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan, sekalipun berdasarkan berita acara panggilan untuk panggilan Penggugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup tanggal 11 Juni 2012, tanggal 1 Oktober 2012 dan untuk panggilan Tergugat tanggal 25 Mei 2012, dan tanggal 25 Juni 2012 serta tanggal 1 Oktober 2012 masing-masing bernomor: 0199/Pdt.G/2012/PA.Crp. yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua,

Drs. JONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-



3	Biaya PanggilanRp.	250.000,-
4	RedaksiRp.	5.000,-
5	MeteraiRp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)